BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 21/PR.00.02/JT-17/11/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Pati secara rencana, struktur, dan berkelanjutan periode 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra);

b. bahwa demi kelancaran penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Insonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaria Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Thun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi; Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tenta Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI:

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lapiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyusun draft dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Uumum Kabupaten Pati Tahun 2025-2029;
- Mengumpulkan data dukung;
- Melakukan koordinasi secara interaktif antar-subbagian;
- Menyempurnakan dokumen sesuai dengan pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Badan Pengawas Pemmiliihhan Umum Kabupaten Pati Tahun 2026.

KETUJUH : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 9 November 2026

KEPALA SEKRETARIAT,

Dr. Ahmada MN, S.STP., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I : *Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati*
Nomor : 21/PR.00.02/JT-17/11/2026
Tanggal : *9 November 2026*

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Dr. Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2	Frendi Ashar Kurniawan, S.STP.	Kepala Subagian Administrasi	Ketua
3	Wahyu Eko Wijayanto, S.Si.	Staf Barang Milik Negara	Anggota
4	Gilang Bagaskara, S.H.	Staf Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Imas Dwi Mentari, S.E.	Staf Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Aree Harianto, S.P.	Staf Keuangan	Anggota
7	Imam Teguh Purnawan, S.E.	Staf Arsiparis	Anggota
8	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Informasi	Anggota
9	Kukuh Widiyantoro, S.E.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
10	Diky Faisal Helmi, S.Sos.	Staf Pencegahan, Hubungan Antar Lembaga, Partisipasi masyarakat	Anggota

KEPALA SEKRETARIAT,



Dr. Ahmada MN, S.STP., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).